



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwardi Bin Pariman
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /5 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Plosokerep Rt.06 Rw.02 Kel. Bangkle Kec.
Blora Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suwardi Bin Pariman ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa Suwardi Bin Pariman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWARDI bin PARIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARDI bin PARIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 54000,- (lima puluh empat ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna casing biru Sim card No. 085328696662 **Dirampas Untuk Negara.**
 - 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakan **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUWARDI bin PARIMAN pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di warung milik saksi Daryitno di Dukuh Plosokerep, Rt 6, Rw 2, Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya Polres Blora mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah berlangsung permainan judi togel Hongkong (HK) yang diadakan oleh Terdakwa Suwardi didalam warung milik Saksi Daryitno di dukuh Plosokerep, Rt 6, Rw 2, Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya diadakan penyelidikan dan dilakukan penangkapan oleh saksi Angga serta M Maryono, saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli datang dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa Terdakwa membuka permainan judi togel hongkong ini tiap hari sampai jam 22.00 wib di dalam warung Saksi Daryitno, pembeli yang datang langsung akan menyebutkan angka tebak dan besarnya uang pasangan kepada Terdakwa dan Terdakwa akan menulis pada potongan kertas yang sudah disediakan selanjutnya uang diterima langsung oleh Terdakwa, sedang pembeli yang mengirim angka tebak melalui SMS uang tebak akan diterima Terdakwa saat bertemu, selanjutnya angka tebak dari para pemasang itu akan diketik pada Hp Nokia milik Terdakwa dan dikirim ke HP Yoyok selaku pengepul (DPO).

Sekira jam 24.00 wib akan diketahui berapa angka tebak yang keluar hari itu, bagi pemasang yang angka tebakannya tepat dengan angka keluar akan mendapat hadiah uang berlipat dari uang pasangan sedang bagi pemasang yang angka tebakannya tidak tepat dengan angka keluar maka uang pasangan menjadi milik Bandar. Adapun ketentuan hadiah yang akan diterima pemasang yang menang adalah : Cocok 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari uang pasangan; 3 angka mendapat hadiah 350 kali lipat dari uang pasangan; Cocok 4 angka mendapat hadiah 2.500 kali lipat dari uang pasangan. Uang hadiah akan diberikan oleh bandar keesokan harinya kepada Terdakwa selaku pengecer, sekaligus pengepul akan mengambil uang pasangan dari para pemasang yang dibawa pengecer. Terdakwa selaku pengecer akan mendapat keuntungan 10 % dari besarnya penjualan. Permainan judi Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan kemenangan dari permainan itu bersifat untung untungan dan tidak ada kepastian.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Mariyono Bin Tasripan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang dari Polsek Blora, Saksi bersama Dwi Angga Surya dan Sunu;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap di rumah Saksi Daryitno pemilik warung kopi;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib di Dukuh Plosokerep, RT.06 ,RW.02 ,Kelurahan Bangkle, kecamatan Blora, Kabupaten Blora di warung kopi milik saksi Daryitno;
- Bahwa sebelum Terdakwa Saksi tangkap, sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat di warung kopi milik Saksi Daryitno ada penjual nomor togel setelah Saksi selesai mendapat informasi, Saksi bersama Dwi Angga Surya melakukan penyelidikan dan setelah Saksi melihat dan cukup bukti kemudian Terdakwa Saksi tangkap;
- Bahwa waktu Saksi melakukan penyelidikan Terdakwa sedang menunggu pembeli dan ada orang yang mau membeli tetapi waktu Terdakwa Saksi tanya pembelinya sudah kabur;
- Bahwa waktu Terdakwa Saksi tanya Terdakwa menerima pasangan togel;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat di warung kopi milik saksi Daryitno Terdakwa menjual togel sudah lama kurang lebih ada 2 (dua) bulan;
- Bahwa waktu masyarakat memberi informasi dengan waktu Terdakwa Saksi tangkap tenggang waktunya ada 2 (dua) minggu dan setelah Saksi mendapat informasi Saksi melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa Saksi tangkap ada 2 (dua) lembar kertas bertulisan angka yang dibeli pembeli, 1 (satu) buah HP merek Nokia yang dipakai transaksi Terdakwa dengan pembeli dan uang sejumlah Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa waktu saksi mengamankan bukti, Terdakwa tahu dan saksi Daryitno juga tahu;
- Bahwa HP yang Saksi sita dipakai Terdakwa untuk melayani pembeli lewat SMS dan Saksi cek ada SMS masuk membeli nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualannya tidak tentu, umumnya setiap harinya mendapat hasil Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10 %;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pengepulnya dan bandarnya sdr. Yoyok;
 - Bahwa Terdakwa tahu angka yang keluar pada hari itu diberi tahu sdr. Yoyok lewat SMS;
 - Bahwa cara main togel Hongkong kalau angka yang dibeli pemasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang beli dua angka atau buntutan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kalau belinya 3 angka atau TT, Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau beli 4 angka istilahnya jitu Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Setiap harinya Terdakwa mulai berjualan atau mulai buka jam 17.00 wib sampai jam 21.00 wib;
 - Bahwa tempat Terdakwa menjual togel ditepi jalan diwarung kopi milik saksi Daryitno dan semua orang yang lewat bisa melihat;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sudah 2 (dua) bulan dan Terdakwa mulai menjual nomor togel sekitar bulan Mei 2020;
 - Bahwa main judi atau menjual nomor togel tidak boleh karena merugikan masyarakat dan membuat resah masyarakat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak tidak merasa keberatan;
2. Dwi Angga Surya .U Bin Solikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang dari Polsek Blora, Saksi bersama Mariyono dan Sunu;
 - Bahwa Terdakwa Saksi tangkap di rumah Saksi Daryitno pemilik warung kopi;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib di Dukuh Plosokerep, RT.06 ,RW.02 ,Kelurahan Bangkle, kecamatan Blora, Kabupaten Blora di warung kopi milik saksi Daryitno;
 - Bahwa sebelum Terdakwa Saksi tangkap, sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat di warung kopi milik Saksi Daryitno ada penjual nomor togel setelah Saksi selesai mendapat informasi, Saksi bersama Dwi Angga Surya melakukan penyelidikan dan setelah Saksi melihat dan cukup bukti kemudian Terdakwa Saksi tangkap;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi melakukan penyelidikan Terdakwa sedang menunggu pembeli dan ada orang yang mau membeli tetapi waktu Terdakwa Saksi tanya pembelinya sudah kabur;
- Bahwa waktu Terdakwa Saksi tanya Terdakwa menerima pasangan togel;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat di warung kopi milik saksi Daryitno Terdakwa menjual togel sudah lama kurang lebih ada 2 (dua) bulan;
- Bahwa waktu masyarakat memberi informasi dengan waktu Terdakwa Saksi tangkap tenggang waktunya ada 2 (dua) mingguan dan setelah Saksi mendapat informasi Saksi melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa Saksi tangkap ada 2 (dua) lembar kertas bertulisan angka yang dibeli pembeli, 1 (satu) buah HP merek Nokia yang dipakai transaksi Terdakwa dengan pembeli dan uang sejumlah Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa waktu saksi mengamankan bukti, Terdakwa tahu dan saksi Daryitno juga tahu;
- Bahwa HP yang Saksi sita dipakai Terdakwa untuk melayani pembeli lewat SMS dan Saksi cek ada SMS masuk membeli nomor togel;
- Bahwa hasil penjualannya tidak tentu, umumnya setiap harinya mendapat hasil Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10 %;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pengepulnya dan bandarnya sdr. Yoyok;
- Bahwa Terdakwa tahu angka yang keluar pada hari itu diberi tahu sdr. Yoyok lewat SMS;
- Bahwa cara main togel Hongkong kalau angka yang dibeli pemasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang beli dua angka atau buntutan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kalau belinya 3 angka atau TT, Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau beli 4 angka istilahnya jitu Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setiap harinya Terdakwa mulai berjualan atau mulai buka jam 17.00 wib sampai jam 21.00 wib;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual togel ditepi jalan diwarung kopi milik saksi Daryitno dan semua orang yang lewat bisa melihat;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sudah 2 (dua) bulan dan Terdakwa mulai menjual nomor togel sekitar bulan Mei 2020;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa main judi atau menjual nomor togel tidak boleh karena merugikan masyarakat dan membuat resah masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak tidak merasa keberatan;
- 3. Daryitno Bin Damin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tempat untuk menjual togel Terdakwa warung milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sering datang di warung Saksi, tetapi tidak menjual togel, Terdakwa hanya membeli kopi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa dalam sehari-harinya sebagai penjaga malam;
 - Bahwa waktu Terdakwa ditangkap Polisi, Saksi tidak tahu Saksi sedang membuat kopi orang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hari tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 19.30 wib di Dukuh Plosokerep RT.06 RW.02 Kelurahan Bangkle, kecamatan Blora, Kabupaten Blora di warung kopi milik Saksi;
 - Bahwa saksi tahu dari siapa Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual nomor togel, waktu Saksi dipanggil Polisi di Kantor Polisi dan Saksi melihat ada kertas ramalan, potongan kertas kecil bertulisan angka, HP dan uang;
 - Bahwa di warung kopi milik saksi setiap harinya ramai orang membeli kopi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual nomor Togel bulan Juni 2020 minggu pertama habis lebaran tahun 2020 dan Terdakwa menjual nomor Togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mulai membuka menjual nomor Togel jam 20.00 Wib sampai jam 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Warung milik saksi Daryitno di Dukuh Plosorejo RT.06 RW.02 Kelurahan Bangkle Kecamatan Blora kabupaten Blora;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Nomor Togel ada yang datang langsung kepada Terdakwa dan ada yang membeli lewat SMS di tempat Terdakwa menjual Togel tidak ada ramalan hanya ada kertas yang bertulisan angka yang dibeli lewat SMS;
- Bahwa Terdakwa mendapat kupon dari teman Terdakwa yang namanya Yoyok;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Togel setiap hari, dalam seharinya Terdakwa mendapat uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah 10 % dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di Warung kopi milik saksi Daryitno, Terdakwa sedang menulis nomor yang dibeli pembeli lewat SMS;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa berjualan Togel di Warung kopi miliknya saksi Daryitno;
- Bahwa cara mainannya kalau angka yang dibeli pasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang beli dua angka atau buntutan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kalau belinya 3 angka atau TT, Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau beli 4 angka istilahnya jitu Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor Togel, tidak diperbolehkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel Karena waktu itu Terdakwa ingin mencari uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan waktu Terdakwa menjual Togel cara menjualnya sembunyi-sembunyi karena takut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya sebagai penjaga malam;
- Bahwa sebagai penjaga malam dalam 1 (satu) bulannya Terdakwa dibayar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 54000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) buah HP merk nokia warna casing biru Sim card No. 085328696662 ;
3. 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib di Dukuh Plosokerep, RT.06 ,RW.02 ,Kelurahan Bangkle, kecamatan Blora, Kabupaten Blora Saksi M. Mariyono Bin Tasripan bersama dengan Saksi Dwi Angga Surya .U Bin Solikin dan Sunu dari Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suwardi Bin Pariman sedang berjualan Togel

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong diwarung milik Saksi Daryitno, saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli tetapi pembelinya kemudian berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar cara Terdakwa menjual nomor togel ada yang datang langsung kepada Terdakwa dan ada yang membeli lewat SMS di tempat Terdakwa menjual Togel ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel sudah lama kurang lebih ada 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi M. Mariyono Bin Tasripan bersama dengan Saksi Dwi Angga Surya .U Bin Solikin dan Sunu melihat ada 2 (dua) lembar kertas bertulisan angka yang dibeli pembeli, 1 (satu) buah handphone merek Nokia yang dipakai transaksi Terdakwa dengan pembeli dan uang sejumlah Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sebagai uang hasil berjualan togel Hongkong hari itu , kemudian barang bukti tersebut diamankan;
- Bahwa HP yang Saksi sita dipakai Terdakwa untuk melayani pembeli lewat SMS dan Saksi cek ada SMS masuk membeli nomor togel;
- Bahwa benar Terdakwa berjualan togel Hongkong hasil penjualannya tidak tentu, kurang lebih setiap harinya mendapat hasil Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10 %;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa pengepungnya dan bandarnya sdr. Yoyok yang memberitahu Terdakwa angka yang keluar pada hari itu melalui sms;
- Bahwa benar cara main togel Hongkong kalau angka yang dibeli pemasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang beli dua angka atau buntutan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kalau belinya 3 angka atau TT, Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau beli 4 angka istilahnya jitu Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setiap harinya Terdakwa mulai berjualan atau mulai buka jam 17.00 wib sampai jam 21.00 wib selama 2 (dua) bulan karena waktu selebihnya Terdakwa pergungan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai penjaga malam;
- Bahwa benar tempat Terdakwa menjual togel ditepi jalan diwarung kopi milik saksi Daryitno dan semua orang yang lewat bisa melihat;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika bermain judi atau menjual nomor togel tidak diperbolehkan oleh pejabat yang berwenang karena merugikan masyarakat dan membuat resah masyarakat sehingga Terdakwa menjual Togel cara menjualnya sembunyi-sembunyi karena takut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berjualan togel Hongkong karena ingin mencari uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan ini berupa Uang tunai Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel Hongkong hari itu, 1 (satu) buah HP merk nokia warna casing biru Sim card No. 085328696662 adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berjualan togel Hongkong, 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berjualan Togel Hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Kesatu: Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Suwardi Bin Pariman yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* maksudnya dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilan seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” dimana yang berarti “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak penguasa yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk – opzet*);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah ‘permainan judi’ dalam bahasa asingnya ‘*hazardspel*’ yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori ‘*hazardspel*’ adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi, dan yang dimaksud dengan ‘pencabutan’ adalah perbuatan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tetap sebagai pemenuhan kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “memberi” adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu atau menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu. Perbuatan “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi, dimana dimaksud disini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan tempat atau ruangan atau sarana untuk orang-orang yang bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib di Dukuh Plosokerep, RT.06 ,RW.02 ,Kelurahan Bangkle, kecamatan Blora, Kabupaten Blora Saksi M. Mariyono Bin Tasripan bersama dengan Saksi Dwi Angga Surya .U Bin Solikin dan Sunu dari Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suwardi Bin Pariman sedang berjualan Togel Hongkong diwarung milik Saksi Daryitno, saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli tetapi pembelinya kemudian berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla



Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer sedangkan yang menjadi pengepul sekaligus Bandar adalah Sdr Yoyok yang memberitahukan kepada Terdakwa nomor pasangan togel Hongkong yang keluar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berjualan Togel Hongkong adalah dengan cara Terdakwa menjual nomor togel ada yang datang langsung kepada Terdakwa dan ada yang membeli lewat SMS melalui handphone Nokia milik Terdakwa berupa di tempat Terdakwa menjual Togel ;

Menimbang, pada saat penangkapan Terdakwa Saksi M. Mariyono Bin Tasripan bersama dengan Saksi Dwi Angga Surya .U Bin Solikin dan Sunu melihat ada 2 (dua) lembar kertas bertulisan angka yang dibeli pembeli, 1 (satu) buah handphone merek Nokia yang dipakai transaksi Terdakwa dengan pembeli dan uang sejumlah Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sebagai uang hasil berjualan togel Hongkong hari itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah memberikan kesempatan dengan menyediakan alat-alat untuk melakukan permainan judi togel Hongkong sehingga orang lain dapat bermain judi togel Hongkong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Penjaga malam dengan pendapatan sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merasakan kekurangan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya sehingga Terdakwa berniat berjualan Togel Hongkong dengan cara sembunyi-sembunyi karena Terdakwa mengetahui jika perbuatan berjualan togel Hongkong tersebut dilarang pejabat yang berwenang karena meresahkan masyarakat akan tetapi Terdakwa tetap berjualan judi togel Hongkong tersebut bahkan telah berjalan selama 2 (dua) bulan dengan waktu bukaan setiap harinya pada pukul 20.00 Wib – 22.00 Wib dan pada saat penangkapan Terdakwa telah mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tempat berjualan Togel Hongkong Terdakwa tersebut diwarung kopi milik Saksi Daryitno yang dapat diketahui dengan mudah oleh khalayak umum untuk datang dan membeli kupon togel Hongkong kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun cara pembeli bermain Togel Hongkong tersebut tidak selalu menang akan tetapi sifatnya untung-untungan ,dengan cara bermain kalau angka yang dibeli pemasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang beli dua angka atau buntutan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kalau belinya 3 angka atau TT, Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau beli 4 angka istilahnya jitu Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila tidak cocok pasangan pembeli dengan nomor yang keluar maka uang pembeli akan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan togel Hongkong hasil penjualannya tidak tentu, kurang lebih setiap harinya mendapat hasil Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10 %;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat permainan untung-untungan togel hongkong diatas dilakukan tanpa diperlukan keahlian khusus untuk memenangkannya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai "*hazardspel*" atau judi dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang adalah tidak mempunyai hak untuk melakukan permainan judi togel hongkong dari pihak yang berwenang dimana hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Para Saksi apabila Terdakwa tidak mempunyai ijin saat melakukan permainan judi togel hongkong tersebut dengan demikian beralasan hukum perbuatan Terdakwa dikualifikasikan Tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut Pengadilan berpendapat unsur kedua ini yaitu Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap benda yang dilakukan penyitaan dapat tidak dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak "jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi"

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.54.000,00 Lima puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa merk nokia warna casing biru Sim card No. 085328696662, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran virus corona (Covid 19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Blora juga menerapkan protocol kesehatan diantaranya *physical distancing* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acar Pidana belum mengatur keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconferensi) dengan tetap melindungi hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconferensi) tetap sah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga apakah pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Bin Pariman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 54000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna casing biru Sim card No. 085328696662 ;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Morindra Kresna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H.M.H, dan Hj. Yayuk Musyafi'ah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Farida Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI, S.H,M.H

MORINDRA KRESNA, S.H.

Hj. YAYUK MUSYAFI'AH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPARNO

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bla